

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹


Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba.² Bank syari'ah yang memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dan dalam

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi 1, 2007, hlm1

² .Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 1


profit dan *risk* diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Salah satu fungsi utama perbankan sebagai lembaga *intermediasi* adalah menerima simpanan dari nasabah yang kelebihan dana, dan meminjamkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih antara besarnya bunga yang dikenakan pada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar. hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dengan konvensional, yakni adanya larangan pengambilan bunga.³

Dengan keluarnya keputusan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No 1 tahun 2004 tentang bunga bank memperkuat bahwa bunga bank benar-benar tidak diperbolehkan⁴ dan haram hukumnya seperti firman Allah dalam :



³ Isna Rahmawati, *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara PT.Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 1999-2001*, Yogyakarta: STAIN Surakarta, hlm 18

⁴ .WWW.MUI.or.id



Artinya: *orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah : 275)*

Meski keluarnya Fatwa MUI tentang bunga bank banyak pihak-pihak yang menentang dan tidak setuju dengan fatwa tersebut,dan muncul tudingan bahwa fatwa tersebut untuk kepentingan memajukan perkembangan bank syari'ah semata, tetapi fatwa itu telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2003, dengan berbagai pertimbangan dan untuk dijadikan pedoman.⁵

Dalam sistem operasionalnya, perbankan syari'ah pada dasarnya memiliki *comparative advantage* yang tidak dapat tersaingi sistem

⁵ www.MUI.Or.id Op.Cit

konvensional, yaitu digunakannya standar moral islami dalam kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank dan nasabahnya. Selain itu, penerapan bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggungjawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya.

Kegiatan operasional perbankan syari'ah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (PT.BMI) atau 4 tahun setelah pakto 88. Secara hukum, operasional perbankan syari'ah didasarkan pada undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian di perbaharui dalam undang-undang No. 10 tahun 1998. Dengan kekuatan hukum ini, bank syari'ah mendapat kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan kegiatan operasionalnya dalam dunia perbankan. Keberadaan bank-bank syari'ah, baik yang beroperasi secara *stand-alone* maupun sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional, merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam.⁶

Bank pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada penambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syari'ah, baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan

⁶.Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek* , Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 226.

dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syari'ah pada tahun 2001. Pada tahun 2005 jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah.⁷ Memasuki tahun 2009 ada dua bank baru memasuki pasar perbankan umum syari'ah yaitu PT. Bank Bukopin Syari'ah dan PT. BRI Syari'ah yang melakukan *spin off* dari unit usaha berpindah menjadi bank umum syari'ah.⁸

Untuk mendorong dunia perbankan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sektor perbankan yaitu paket deregulasi 27 Oktober 1988 (pakto 88) yang diperbarui dengan paket deregulasi 29 Mei 1993 pakto 88 ini berisi tentang usaha yang harus dilakukan oleh sektor perbankan dalam peningkatan dana masyarakat dengan cara pendirian bank-bank baru atau pembukaan kantor-kantor cabang. Yang dimaksudkan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya ternyata membawa dampak negatif yaitu bank-bank tidak memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan paket deregulasi 29 Mei 1993 yang menyebutkan bahwa kesehatan bank harus dijaga dengan menggunakan prinsip *Prudential banking* yaitu prinsip kehati-hatian.

⁷ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 25

⁸ [www. Bank Muamalat Indonesia.com](http://www.Bank Muamalat Indonesia.com)

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui kondisi bank atau dikenal dengan Analisis Tingkat Kesehatan Bank merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu dengan faktor yang mempengaruhinya, bank yang sehat mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional.⁹

Sukses tidaknya suatu perbankan dipengaruhi oleh beberapa aspek manajemen, sumberdaya manusia, pemasaran, dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai sehat dan tidaknya, atau kemungkinan berkembang tidaknya. Informasi dari laporan keuangan dapat di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik dari pihak manajemen maupun pihak external.¹⁰

Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain (1) semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan(2) dampak likuidasi 1November 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah , sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran (3) semakin turunnya permodalan bank-bank (4)

⁹ Agustina Dwi Hastuti dan Kussudyarsana, *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PD BPR BKK Sragen Kota Kabupaten Sragen Tahun 2003-3005*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 6,No 1, April 2007, hlm 2

¹⁰ . Isna Rahmawati,Op Cit, hlm 20

banyak bank-bank tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah (5) manajemen tidak professional.¹¹

Tingkat kesehatan bank menurut surat keputusan Bank Indonesia yaitu peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 Tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank umum, dan surat edaran peraturan BI No.9/24/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syari'ah, Pada dasarnya penilaian berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank yaitu permodalan (*capital*), Aktiva produktif (*Assets*), Managemen (*Management*), Rentabilitas (*earning*), Likuiditas (*Likuidity*), dan Sensitivitas terhadap resiko pasar (*Sensitivity to market risk*) yang bisa disebut CAMELS. Di Indonesia menetapkan CAMELS sebagai indikator penilain kesehatan bank sangat jelas peraturannya hal ini tertuang dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 9/24/PBI/2007 Tentang sistem penilaian Tingkat kesehatan Bank umum syari'ah.

Penilaian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar jumlah seluruh aktiva Bank yang mengandung resiko kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, Kecukupan modal dalam model CAMELS dinilai

¹¹ Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, *Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000- 2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 7 No 2 November 2005, hlm 131- 132

berdasarkan rasio *capital adequacy ratio*(CAR)¹². Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan, oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan *cost of money* yang wajar¹³.

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif (KAP) di dasarkan pada dua rasio yaitu rasio aktiva produktif yang di klasifikasikan terhadap Aktiva produktif, dan Rasio penyisihan penghapusan Aktiva produktif yang di bentuk (PPAP YD) oleh bank terhadap penyisihan penghapusan Aktiva produktif yang wajib di bentuk (PPAP WD) oleh bank.

Di dalam pengukuran aspek rentabilitas dimana penilaian terhadap aspek rentabilitas bank akan diukur dengan menggunakan ROA dan BOPO dimana ROA yaitu rasio laba bersih terhadap aktiva, sedangkan BOPO yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Penilaian terhadap aspek likuiditas meliputi kewajiban bersih antara bank yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan modal inti bank penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu Rasio kewajiban bersih antar bank (*Call money*) terhadap aktiva lancar dan Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (LDR).

Penilaian tingkat kesehatan bank dari aspek sensitivitas terhadap resiko pasar melalui komponen-komponen yang meliputi modal atau

¹² Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, Op Cit hlm 136-137

¹³ H.Malahayu.S.P.Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* .Jakarta: PT Bumi Aksara,2001

cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss karena adanya fluktuasi suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar (*kurs*) dibandingkan dengan *potential loss* karena terjadi fluktuasi nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar.¹⁴

Dalam penelitian ini aspek Manajemen dan aspek sensitifitas terhadap resiko pasar tidak dimasukkan dalam pengukuran variabel tingkat kesehatan bank, karena aspek manajemen menurut peraturan bank indonesia (PBI) tidak termasuk dalam penilaian faktor finansial, sedangkan aspek sensitifitas terhadap resiko pasar di pengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti suku bunga, nilai tukar atau fluktuasi kurs (peraturan BI No.9/1/PBI/2007) sehingga dalam penelitian ini aspek sensitivitas terhadap resiko pasar tidak dimasukkan dalam penilaian pengukuran tingkat kesehatan bank, selain itu disesuaikan dengan keterbatasan penulis dimana pada umumnya pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing terutama US\$, kebijakan moneter, suku bunga, dan lainnya sangat terkait dengan indikator ekonomi makro sehingga tidak dapat di kontrol. Untuk itu dalam penelitian ini dibatasi pada aspek *Capital*, aspek *Asset Quality*, aspek *Earning*, dan aspek *Likuidity* (CAEL)

- Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh, Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas.

¹⁴ Drs. Selamat Riadi, M.Si, *Banking Asset and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Edisi Tiga, 2006 hlm 171-173

“Analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002”

- Prawira.” Perbandingan Kinerja PT. Bank Jabar Syari’ah sebelum dan sesudah Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank”
- Dan juga Agustina Dwi Hastuti dan Kussudyarsana. ”Analisis penilaian tingkat kesehatan bank pada PD BPR BKK Sragen kota kabupaten sragen tahun 2003-2005”

Sedangkan hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah faktor internal perusahaan yaitu variabel-variabel tingkat kesehatan bank yang terdiri dari faktor permodalan (*Capital*) yang diproksikan dengan CAR, faktor kualitas Aktiva Produktif (*Asset*) yang diproksikan dengan KAP dan PPAP, faktor Rentabilitas (*earning*) yang diproksikan dengan ROA dan BOPO, dan faktor Likuiditas (*Likuidity*) yang diproksikan dengan nilai *Call Money* dan FDR. alasannya didalam kegiatan operasionalnya bank tidak boleh menyimpang dari kaidah dan peraturan Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia memberi rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank tersebut Bank Indonesia menerapkan standar penilaian tingkat kesehatan bank yaitu CAMELS tetapi dalam SE BI No. 9/24/DPbS/2007 yang menyatakan bahwa faktor Manajemen tidak dapat di jadikan sebagai bagian dari penilaian faktor keuangan (*finansial*) dan faktor sensitivitas terhadap resiko pasar yang indikatornya termasuk dalam ekonomi makro jadi sulit terkontrol. Sehingga penulis hanya menggunakan rasio CAEL.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia, dan perbedaannya setelah Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH FATWA MUI TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Tingkat kesehatan Bank Syari’ah
2. Apakah ada perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan Sesudah Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Tingkat kesehatan Bank Syari’ah

2. Untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai Analisis kesehatan Bank dengan menggunakan analisis Rasio CAEL sesuai yang telah diperoleh dibangku kuliah.

2. Bagi IAIN walisongo semarang

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan Bank

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penjelasan tentang pengertian Bank, Bank Syari'ah, laporan keuangan, Rasio Keuangan, Penilaian Kesehatan Bank Umum Syari'ah, Fatwa MUI, Pengertian Riba, Pengertian Bunga, Hubungan Fatwa MUI Dengan Tingkat kesehatan bank Syari'ah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel metode pengumpulan data, devinisi operasional variabel penelitian, metode analisis data yang terdiri dari analisis uji beda/ uji t dan wilcoxon

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang bank muamalat Indonesia, sejarah,

struktur organisasi, visi-misi, produk-produk dan jasa bank, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data serta pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, batasan penelitian, dan saran yang di berikan peneliti